



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
106/ILHA-U/SU-S1/2023

LARANGAN JIDAL SUBSTANSI AL-QUR'AN PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Pengajuan Penelitian Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

ZIKRIL MAULANA
NIM : 11930111002

Pembimbing I
Dr. H. Zailani, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadis**

Nama : Zikril Maulana

NIM : 11930111002

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M.Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Advnata, M.Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

MENGETAHUI

PENGUJI III

Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag


NIP. 19670113 200604 1 002

PENGUJI IV

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag

NIP. 19690601 199203 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Zailani, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari/i

A.n. Zikril Maulana

Kepada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Zikril Maulana

NIM : 11930111002

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadits

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP.19720427 199803 1 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Sukiyat, M.Ag
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari/i

A.n. Zikril Maulana

Kepada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Zikril Maulana
 NIM : 11930111002
 Program Studi : Ilmu Hadis
 Judul : Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadits

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Pembimbing II

Dr. Sukivat, M.Ag

NIP. 19701010 20064 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zikril Maulana
 Tempat/Tgl Lahir : Pasar Senin, 01 Juni 2001
 NIM : 11930111002
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadits

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Proposal ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Zikril Maulana

NIM : 11930111002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sehingga jadilah sebuah skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Baginda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa sallam* dan semoga kita semua bisa memperoleh syafa'at darinya di hari kemudian. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian penulis yang berjudul "Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadits". Penulis menyadari skripsi ini akan menghadapi jalan yang buntu tanpa bantuan berbagai pihak. Hanya doa kepada Allah yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk ayahanda Ismail dan ibunda Rena Wati tercinta yang telah menjadi inspirator dan motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan dan pembelajaran berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan.
6. Ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag dan ayahanda Dr. Sukiyat, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas motivasi dan arahan yang ayahanda berikan kepada penulis. Serta terimakasih banyak kepada para dosen yang telah ikhlas memberikan ilmu selama penulis di bangku perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Para informan yang telah bersedia memberikan data kepada penulis sehingga bisa terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan ide, dukungan dan semangat yang diberikan.

Pekanbaru, 19 Maret 2023

Penulis

Zikril Maulana
Nim. 11930111002



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	4
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Jidal	8
a. Pengertian Jidal	8
b. Bentuk-Bentuk Jidal	8
c. Tujuan Jidal	9
d. Hal-Hal Yang Dilakukan Ketika Jidal	9
e. Ucapan-Ucapan Para Ulama terhadap jidal	13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Substansi	14
a. Pengertian Substansi	14
b. Jenis-Jenis Substansi	14
3. Al-Qur'an	15
a. Pengertian Al-Qur'an	15
b. Tahap-Tahap Turunnya Al-Qur'an	15
c. Kandungan Al-Qur'an.....	16
B. Tinjauan Kepustakaan	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	26
A. Status dan Pemahaman hadis larangan jidal substansi al-Qur'an	26
B. Analisis Maqashid Syari'ah atas larangan jidal substansi al-Qur'an	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

B. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = \hat{A}

Misalnya قال menjadi *qāla*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *qīla*

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “*i*”, melainkan tetap ditulis dengan “*iy*” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (*aw*) = قو Misalnya قول menjadi *qawlan*

Diftong (*ay*) = قوي Misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam *lafadhjalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan.....
- b. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya'lam yakun.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jidal (debat) adalah proses terjadinya tukar pikiran, adu argumen antar dua pihak atau lebih. *Jidal* merupakan suatu hal yang sudah umum. Hal yang sering tampak ialah perdebatan yang dilaksanakan itu terkadang tidak sesuai dengan syariat. *Jidal* secara umum memang diperbolehkan, meskipun *jidal* diperbolehkan bukan berarti semua *jidal* itu diperbolehkan, perlu diketahui ada hal-hal yang dilarang untuk diperdebatkan, yaitu memperdebatkan al-Qur'an. Hal yang sering terjadi yang mana dewasa ini ialah memperdebatkan al-Qur'an itu. Secara umum *jidal* itu boleh tentunya dengan cara yang baik, Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan berdebatlah dengan cara yang baik. Dan perlu diketahui juga, Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw memberikan informasi mengenai larangan memperdebatkan al-Qur'an. Dari hal ini, tentunya perlunya untuk mengkaji mengenai larangan memperdebatkan al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan menggunakan kajian ma'anil hadits. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan judul "**Larangan Jidal Substansi Al-Qur'an Perspektif Hadits**". Rumusan pada penelitian ini mengenai Bagaimana status dan pemahaman hadis larangan *jidal* substansi al-Qur'an dan Bagaimana maqashid syari'ah atas larangan *jidal* substansi al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hadis tentang larangan *jidal* substansi al-Qur'an, dari jalur riwayat Ahmad bin Hanbal haditsnya berkualitas shahih, sedangkan dari jalur riwayat Abu Dawud al-Thayalisi dan Al-Baihaqi haditsnya berkualitas shahih lighairihi. Maqashid syari'ah larangan *jidal* substansi al-Qur'an yang bertujuan untuk menghindari perbuatan seperti orang kafir, menjaga keimanan, menghindarkan diri dari permusuhan, menghindari suatu keraguan. Adapun hikmah dilarangnya *jidal* substansi al-Qur'an ialah untuk menjaga kerukunan (Ukhuwah), dan memperkuat ketaatan kepada Allah Swt.

Kata Kunci : Hadis, Jidal, Al-Qur'an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Jidal (debate) was the processes of exchanging ideas, arguing between two or more parties. *Jidal* was a common thing. It often appears was sometimes not in accordance with the Syari'at. In general, *jidal* was permissible, although not all *jidal* was permissible, it was necessary that there were things forbidden to be debated, namely debating al-Qur'an. What often happens today was debating al-Qur'an. In general, *jidal* was permissible in a good way, as explained in al-Qur'an that how to argue in a good way, and in hadist of the prophet SAW provided information regarding to the prohibition in debating al-Qur'an. Based on this case, it was necessary to investigate the prohibition in debating al-Qur'an. It was a library research using *Ma'anil Hadist* study. This research was written by using qualitative method entitled "**Prohibition of Jidal on the Substance of Al-Qur'an from the Hadist Perspective**". The formulations of this research: what the status and understanding of the hadist on the prohibition of *jidal* in the substance of al-Qur'an and how maqashid syari'ah on the prohibition of *jidal* in the substance of al-Qur'an. The findings of this research showed that the hadist regarding to the prohibition of *jidal* on the substance of al-Qur'an from the narration of Ahmad bin Hanbal that his hadist were in authentic quality, while from the naarrations of Abu Dawud al-Thayalisi and al-Baihaqi the hadist were in authentic quality. Maqashid syari'ah prohibition of *jidal* on the substance al-Qur'an which aimed at avoiding acts like infidels, maintains faith, avoid hostility and a doubt. The wisdom behind the prohibition of *Jidal* on the substance of al-Qur'an was maintaining harmony (*Ukhuwah*) and strengthes obedience to Allah SWT.

Keywords: Hadist, Jidal, Al-Qur'an

المخلص

الجدال عبارة عن تبادل الفكر والحجة بين الطرفين فأكثر. فالجدال معروف عند الجميع, إلا أن فعالية الجدل أحيانا خارج عن حدود الشريعة الإسلامية مع أن الجدل مسموح به غير أن هناك من الجدل ما هو ممنوع منه, ومن ذلك الجدل في قضية القرآن الكريم, حيث حدث في الآونة الأخيرة جدال حول القرآن. والجدال بشكل عام مسموح به بشرط أن يكون على سبيل الخير. وقد أمر القرآن الكريم بقيام الجدل بالتي هي أحسن. ومن الجدير بالذكر هنا, أن الحديث النبوي نهى عن الجدل حول القرآن. وعليه فيرى الباحث أهمية دراسة هذا الموضوع, وهو النهي عن الجدل في حقيقة القرآن. هذا البث دراسة مكتبية مستخدمة علم معاني الحديث. وكتب هذا البحث بمنهج كفي تحت الموضوع: "النهي عن الجدل في حقيقة القرآن في منظور الحديث." وأما تحديد مسألة البحث فهو: كيف درجة ومفهوم الحديث حول النهي عن الجدل في حقيقة القرآن, وكيف مقاصد الشريعة في النهي عن الجدل حول حقيقة القرآن ونتائج البحث تدل على أن الحديث الذي نهى عن الجدل في حقيقة القرآن في رواية أحمد بن حنبل كان صحيحا. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي فهو صحيح لغيره. ومقاصد الشريعة في النهي عن الجدل في حقيقة القرآن هي حماية المسلمين من الإتيان بما فعله الكفر تجاه القرآن, والمحافظة على الإيمان به, والاجتناب عن العداوة, والابتعاد عن الشك والريب. وأما الحكمة في النهي عن الجدل في حقيقة القرآن فهي المحافظة على الانسجام (الأخوة) وتقوية الطاعة الله تعالى.

الكلمات الدلالية: الحديث, الجدل, القرآن

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jidal (debat) merupakan suatu hal yang sering dilihat dan sudah menjadi umum bagi manusia dalam hal debat. dan hal sering dilihat juga banyaknya berdebat yang tidak dilandaskan ilmu, dan sering terjadi juga debat yang dilakukan itu hanya sia-sia saja, tidak mendapat suatu kesimpulan dari debat yang telah dilakukan. Secara umum *jidal* (debat) ini memang boleh. Akan tetapi tentunya Sebagai umat muslim, harus bijaklah dalam hal *jidal* (debat) ini, dan janganlah hanya sekedar berdebat saja, hanya untuk menjatuhkan lawan saja, tentunya hal inilah yang menimbulkan *jidal* (debat) itu tercela. Memang di saat ini banyak dilihat sering terjadinya debat yang hanya sia-sia saja.

Jidal (debat) ini merupakan suatu keterampilan berdebat dimana pendapat dibandingkan secara langsung. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan pendapat dan mencoba menyangkal pendapat lawan dengan alasan yang masuk akal.¹ Tentunya dari hal ini, seseorang jika ingin berdebat maka harus mempunyai suatu landasan ilmu, dan harus mempunyai suatu etika yang baik ketika berdebat dengan lawan bicara. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

¹Ajahari, *Ulumul Qur'an (ilmu-ilmu al-Qur'an)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud kalimat, (وجدلهم بالتي هي أحسن) “dan debatlah dengan cara yang terbaik”, Yaitu jika membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka lakukanlah dengan baik (santun), lembut, dan tutur kata yang baik.²

Aspek yang sangat penting dalam *jidal* ialah etika. Etika ialah suatu tata cara dalam melaksanakan *jidal* (debat) yang memenuhi syarat-syarat ajaran Islam. sebagaimana al-Qur'an memerintahkan kepada umatnya berdebatlah dengan cara yang baik. perdebatan yang baik itu adalah perdebatan berdasarkan pada etika dalam *jidal*. Jika *jidal* tidak didasari dengan etika tentunya perdebatan yang dilakukan itu akan kacau, sehingga tidak mencapai tujuan yang diinginkan. inilah pentingnya etika dalam *jidal* (debat).

Mengenai *jidal* (debat) secara umum memang tidak dilarang, boleh-boleh saja, akan tetapi tentunya harus ada hal-hal ataupun rambu-rambu syariat Islam. seperti, *jidal* yang tidak disertai kekerasan, *jidal* menggunakan bahasa yang baik (santun), tidak berniat menjatuhkan pihak lawan, tidak merendahkan lawan debat, maka jika mematuhi aturan-aturan ini tentunya debat itu diperbolehkan, jika tidak sesuai aturan-aturan dalam syariat Islam maka *jidal* (debat) itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Secara umum, tidak ada yang menjadi masalah dalam *jidal* (debat). Artinya *jidal* itu boleh, tentunya dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Suatu perdebatan itu bisa saja terpuji atau tercela. tentunya sebagai umat muslim, berhati-hatilah dalam berdebat, dan bijaklah. dan janganlah hanya sekedar berdebat saja. Meskipun *jidal* diperbolehkan, bukan berarti semua *jidal* (debat) itu diperbolehkan. Dikarenakan ada hal-hal yang dilarang untuk diperdebatkan, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَالَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ

²Abduallah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemah Abdul Ghoffar dkk, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), jilid 5, hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid, Telah mengabarkan kepada kami Zakaria, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah Saw bersabda, "Memperdebatkan Al-Qur'an adalah kekafiran." (Hr. Ahmad)³

Dalam hadis di atas, Memperdebatkan al-Qur'an ialah kekafiran. maksudnya dapat menyebabkan kekafiran, serta keraguan hati atas suatu kebenaran al-Qur'an. Mereka yang berdebat tentang ayat-ayat Allah adalah kafir, yaitu mereka berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa batil (alasan) yang sampai kepada mereka.⁴ Secara tekstual hadis ini memberikan informasi mengenai adanya larangan memperdebatkan al-Qur'an.

Dewasa ini seringkali terjadinya *jidal* (debat), Memang secara umum *jidal* itu diperbolehkan, akan tetapi tidak semua *jidal* itu diperbolehkan. Sebagaimana di atas dalam hadis Nabi Saw memberikan informasi mengenai larangan memperdebatkan al-Qur'an. Hal yang sering terjadi juga, yang mana dewasa ini ialah memperdebatkan al-Qur'an tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis menanggapi ini adalah salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Secara umum *jidal* itu boleh tentunya dengan cara yang baik, Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang menjelaskan berdebatlah dengan cara yang baik. Dan perlu diketahui juga, Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw memberikan informasi mengenai larangan memperdebatkan al-Qur'an. Dari hal ini, tentunya Perlunya untuk mengkaji maksud dan pemahaman hadis tentang larangan *jidal* substansi al-Qur'an dan perlunya juga untuk mengetahui maqashid syari'ah atas larangan *jidal* substansi al-Qur'an, dalam hal ini penulis memberikan judul dengan tema : **LARANGAN JIDAL SUBSTANSI AL-QUR'AN PERSPEKTIF HADITS.**

³Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Yayasan Al-Resala, 1421 H), No 7507, Juz 12, hlm. 476.

⁴Muhammad Chirzin, *Kamus Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul karya ilmiah ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pada saat mengkaji karya ilmiah tersebut. Istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jidal

Jidal berarti debat dalam bahasa Indonesia. *Jidal* ialah tentang mendiskusikan masalah dan bertukar pikiran dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya. Bahasa *jadal* berasal dari kata *jadala-yajdulu-judulan* (جدل-يجدل-جدولا).⁵

2. Hadis

Hadis atau al-hadith secara bahasa, yang berarti *al-Jadid* (sesuatu yang baru), kebalikan dari *al-Qadim* (sesuatu yang lama). Hadis juga yang berarti *al-Khabar* (berita), yang dibicarakan serta disampaikan dari satu orang ke orang lain. Menurut ulama hadis memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda, antara lain: hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan hal ihwalnya yang dilakukan oleh Nabi Saw. dan Menurut ulama lainnya, hadis ialah Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya.⁶

C. Identifikasi Masalah

Masalah berikut dapat diidentifikasi sebagai masalah penelitian yang diajukan oleh penulis, berikut ini :

1. Memahami makna hadis larangan *jidal* (debat) terhadap al-Qur'an
2. Kualitas hadis larangan *jidal* (debat) terhadap al-Qur'an.
3. Pemahaman maqashid syariah atas larangan *jidal* substansi al-Qur'an perspektif hadis.
4. *Jidal* (debat) boleh saja akan tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik.
5. *Jidal* (debat) bisa saja tercela atau terpuji.

⁵Ahmad Sarwat, *Jadalul Quran*, (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing, t.t), hlm. 6.

⁶Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Al-Muna ,2013), hlm. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan pada penelitian ini, pada masalah yang dicari dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna suatu hadis. Maka penulis membatasi masalah ini pada status dan pemahaman hadis tentang larangan *jidal* substansi al-Qur'an dan maqashid syari'ah atas larangan *jidal* substansi al-Qur'an.

Dalam hal ini, penulis merujuk kepada hadis-hadis tentang *jidal* terhadap al-Qur'an. Setelah di lacak melalui 2 kitab Takhrij yaitu : *Pertama*, kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-fazh al-Hadits al-Nabawi*. *Kedua*, kitab *al-Jami' as-Shaghir*. Inilah dua kitab sebagai rujukan dalam pelacakan hadis. Dari dua kitab ini, maka penulis menemukan hadis dari riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 7508, 10201, 10413 dalam kitab musnadnya. Ditemukan juga dalam riwayat Abu Dawud al-Thayalisi nomor hadis 2400 dalam kitab musnadnya. Ditemukan juga dalam riwayat al-Baihaqi nomor hadis 2061 dalam kitab *Syu'ab al-Iman*. Dan kitab hadis merujuk pada kitab *Musnad ahmad, Musnad Abu Dawud al-Thayalisi*, dan kitab *Syu'ab al-Iman*.

E. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penulis akan meneliti terkait permasalahan di atas berdasarkan data-data yang ada. Adapun masalahnya adalah :

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis larangan *jidal* substansi al-Qur'an ?
2. Bagaimana maqashid Syari'ah atas larangan *jidal* substansi al-Qur'an ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis larangan *jidal* substansi al-Qur'an perspektif hadis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mengetahui maqashid syari'ah atas larangan jidal substansi al-Qur'an
- Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah :
1. Agar peneliti dapat memberi pengetahuan kepada kita mengenai larangan *jidal* substansi al-Qur'an perspektif hadis Nabi Saw.
 2. Sebagai bahan bacaan para penulis dan peneliti berikutnya ketika menyusun karya ilmiah yang berkaitan mengenai hadis larangan *jidal* substansi al-Qur'an.
 3. Menyelesaikan dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
 4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami mengenai larangan *jidal* terhadap al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Adapun bagian-bagian pada bab Pendahuluan sebagai berikut, Latar belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Adapun bagian-bagian dari kerangka teori yaitu mencakup landasan teori dan tinjauan kepustakaan. Pada bagian Landasan Teori yang memuat mengenai jidal, substansi, dan al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Adapun bagian-bagian dari bab Metode Penelitian sebagai berikut, Jenis penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Adapun bagian bab ini yang mana membuat suatu pembahasan dan hasil mengenai, Status dan pemahaman hadis larangan jidal substansi al-Qur'an, Maqashid syari'ah atas larangan jidal substansi al-Qur'an.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan pembahasan terakhir dan berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran bagi pembaca.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Jidal

a. Pengertian Jidal

Jidal dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai debat. *Jidal* ialah diskusi dan tukar pendapat tentang sesuatu yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya sendiri. Secara etimologis, *Jadal* berasal dari *Jadala-Yajdulu-Judulan* (جدل-يجدل-جدولا). Dalam kitab *Mahabits fi ulumil Quran*, kata *Jadal* (جدل) atau *Jidal* (جدال) ini oleh Manna' Khalil Al-Qaththan yaitu perdebatan dengan cara *munaza'ah* (berbantahan) dan saling mengalahkan untuk memastikan permusuhan.⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat *Jidal* yaitu adanya pertukaran pikiran (diskusi) yang mana bertujuan untuk menundukkan lawan.⁸ Dapat diketahui juga *Jidal* adalah debat diantara dua pihak ataupun lebih yang mana saling bertukar pendapat, yang mana masing-masing saling beragumen mempertahankan pendapatnya.⁹

b. Bentuk-Bentuk Jidal

Secara umum bentuk-bentuk *jidal* (debat) dapat dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut :

1) Jidal Terpuji

Jidal terpuji atau disebut dengan *Jadal Mamduh* (الجدل الممدوح) ialah *jidal* yang dilandasi oleh niat yang suci dan murni, artinya

⁷ Ahmad Sarwat, *Jadalul Quran*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t), hlm. 6.

⁸ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 190.

⁹ Ahmad Sarwat, *Jadalul Quran*, (Jakarta: Rumah Publishing, t.t), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang damai.

2) Jidal Tidak Terpuji

Jidal yang tidak terpuji atau disebut dengan *al-Jadal al-Mazdmum* (الجدل المذموم) ialah *jidal* yang menekankan kebohongan atau dukungan untuk kebohongan, dalam hal *jidal* ini ada yang melakukannya tanpa dasar suatu keilmuan.¹⁰ Sikap *jidal* tercela ialah sikap yang melawan dan bersitegang dalam adu argumentasi membela kebatilan dan menolak suatu kebenaran.¹¹

c. Tujuan Jidal

Tujuan dari *jidal* (debat) sebagai berikut, *Pertama*, untuk melatih dan memenangkan argumentasi diri atas orang lain dari pendapat lawan dalam debat. *Kedua*, menunjukkan kelebihan atau kebenaran argumentasi diri terhadap orang lain. *Ketiga*, Menanggapi suatu persoalan dengan sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. *Keempat*, Melatih keberanian atau mentalitas dalam mengekspresikan pendapat. *Kelima*, membantu meningkatkan kemampuan menanggapi suatu masalah. *Keenam*, berlatih untuk menjadi kritis dalam setiap mosi yang disampaikan. *Ketujuh*, Membangun pemahaman tentang subjek yang kontroversial.¹²

d. Hal-Hal Yang Dilakukan Ketika Jidal

Jidal (debat) dalam Islam bukanlah tentang kesenangan pribadi atau menghabiskan waktu untuk kepuasan intelektual. Diketahui juga *jidal* itu bukan sekedar aktivitas dalam berpikir saja, melainkan juga aktivitas jiwa. *jidal* juga memerlukan kedewasaan jiwa, untuk mencapai

¹⁰Ahmad Sarwat, *Jadalul Quran*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t), hlm 13.

¹¹Syaikh Salim Bin 'Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan AS-Sunnah*, penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 215.

¹²Muhammad Zein Iqbal Suherwin, dkk, *Pembelajaran Debat*, (Guepedia, 2020), hlm. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedewasaan jiwa dalam *jidal*, ada beberapa hal yang mutlak dimiliki oleh siapapun saat berdebat. Perkara-perkara tersebut sebagai berikut:

1) Niat Untuk Allah Swt

Niat ialah suatu titik awal atau mulainya dalam menjalankan segala aktivitas seseorang. Sebab, niat ini lah yang menjadikan suatu aktivitas itu tergantung dari seseorang. ketika seseorang berdiskusi atau berdebat hendaklah satu-satunya niat ada di jiwanya ialah untuk menyampaikan kebenaran Islam. niat sangat penting dalam melaksanakan suatu perbuatan, karena dengan niat yang benar ia akan menyampaikan kebenaran itu bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya.¹³

2) Sabar

Sabar ialah artinya menahan, dan mencegah. Maksudnya menahan lisan dari mengadu, menahan jiwa-jiwa dari berkeluh-kesah, dan menahan anggota-anggota badan dari berbuat kemaksiatan.¹⁴ *Jidal* (debat) itu pastinya memerlukan waktu dan kesabaran, yang kesabaran ini juga sangat penting apalagi ketika debat. sebab disinilah kita diuji baik itu suatu kesabaran kita untuk mendengarkan argumen lawan, kesabaran dalam menjelaskan argumen-argumen kita, sekaligus kesabaran dalam merobohkan pemikiran dan keyakinan, serta kesabaran saat lawan bicara menyerang. kunci untuk mencapai suatu tujuan, kita harus sabar dalam menjalankannya.

¹³Khairani, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika Kebidanan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 197.

¹⁴Syaikh Muhammad Hasan, *Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2019), hlm. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tidak Emosional

Berdebat memerlukan ketenangan bukan emosi, emosional yang berarti cepat terpancingnya amarah seseorang. Yang mana ia melampiaskan emosinya kepada lawan bicaranya baik itu cacian, makian, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat tidak boleh dilakukan saat berdebat, sebab jika sudah emosional ketika berdebat, maka sikap seperti ini hanyalah akan menutup akal.

4) Jangan Menjelekkkan Orang Tetapi Rontokkan Idenya

Hal ini ditujukan untuk menunjukkan suatu kebenaran, yakni bagaimana kita dalam hal mencari suatu ide, untuk menghancurkan idenya. Dalam hal ini juga yang mana seseorang tidak boleh menguliti kelemahan pribadi lawan bicara, menjelekan lawan saat debat itu tidak dibenarkan, itu sia-sia saja *jidal* (debat) yang dilakukan itu dan tidak ada gunanya.¹⁵ Maka dari itu dalam *jidal* itu sampaikanlah dengan menunjukkan pemikiran yang benar.

5) Sepanjang Debat Memohon Dari Allah Swt

Ini merupakan suatu upaya dalam hal menyampaikan suatu kebenaran, yang mana berusaha dengan sekuat tenaga sehingga cara kita menyampaikan dan hujjah yang disampaikan mudah dipahami. akan tetapi dengan demikian, kita sering lemah, maka dari itu senantiasalah meminta kepada Allah Swt untuk memberikan kita kesempatan untuk memperjelaskan persoalan suatu masalah dalam debat.

6) Berbicara Dari Lubuk Hati, Bukan Di Mulut

Dalam hal ini, berbicara dari lubuk hati yang mana ini menyebabkan bahwasanya ia berbicara dengan benar, dalam

¹⁵Muhammad Nuruddin, *Ilmu Debat*, (Depok: Keira, 2021), hlm. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampai-kan argumen-argumennya ia seakan-akan merupakan aliran keyakinan yang terpancar dari jiwanya. keyakinan inilah yang memberikan pengaruh luar biasa dalam memberikan pernyataan.

7) Dengarkan Argumen Orang Lain, Jadilah Pendengar Yang Baik

Dalam *jidal* (debat) kita harus mendengarkan argumen orang lain, ini merupakan sikap kita dalam hal ini kita dengarkan argumennya dengan ketenangan disertai pikiran jernih. Biarkan dia memaparkan argumennya.¹⁶ dan janganlah kita memotong pembicaraan oleh lawan bicara (pendengar).

8) Gunakan Sentuhan Fikriyah Dan Fithriyah

Sentuhan fikriyah dilakukan dengan cara mengungkapkan argumen yang didasarkan pada fakta maupun dalil syariat. sentuhan fithriyah ini akan menundukkan perasaannya sehingga tidak menolak kebenaran akibat sombong dan lainnya.

9) Berdebat Dengan Orang Jahil Ucapkan Keselamatan

Dalam hal ini jika berdebat dengan orang jahil, kita ucapkan keselamatan padanya. Sebab sikap jahil ini dapat terwujud sikap yang angkuh dalam kebatilan, ngotot tanpa didasarkan pada ilmu, menuduh orang tanpa bukti.

10) Menggunakan Kata-Kata Secara Tepat Dan Cermat Yang Dapat Mewakili Apa Yang Dimaksud

Dalam hal ini, dalam *jidal* (debat) hendaklah melatih lisannya untuk menguasai kata-kata dengan tepat, jangan sampai kata-kata yang diucapkan tidak mewakili apa yang dimaksudnya.

¹⁶ Muhammad Nuruddin, *Ilmu Debat*, (Depok: Keira, 2021), hlm. 259.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Kembalikan Kepada Allah Swt

Bila anda berhasil merobohkan argumentasi batil pihak lain serta menyakinkannya pada kebenaran, bersikaplah senang, akan tetapi janganlah merasa menang, jangan merasa bangga, tetapi pujilah Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan kepada anda. Sadarilah bahwasanya keberhasilan itu bukanlah sepenuhnya kuasa kita melainkan justru pertolongan Allah Swt.¹⁷

e. Ucapan-Ucapan Para Ulama Terhadap Jidal

Ucapan para ulama mengenai *jidal* (debat), sebagai berikut:

- 1) Bilal bin Saad berkata : “Jika anda melihat seorang pria dengan argumen, dia terkesan dengan pendapatnya, maka dia telah kalah”.
- 2) Al-Syafi’i berkata : “Argumen dalam ilmu mengeraskan hati dan menimbulkan dendam”.
- 3) Al-Awza’i berkata : “Jika tuhan menginginkan suatu kaum berbuat jahat, dia akan membuat mereka berdebat dan mencegah mereka bekerja”.
- 4) Malik bin Anas berkata : “Debat itu mengeraskan hati dan memunculkan dendam”.¹⁸

Jidal (debat) pada dasarnya, bukan sesuatu yang terlarang karena dirinya sendiri (*lidzatihi*), sebab dalam al-Qur’an menjelaskan mengenai *jidal*, yang mana dalam al-Qur’an membolehkannya. Tapi *jidal* ini bisa juga dilarang karena sesuatu yang lain. ia bisa terlarang ketika ia diniatkan untuk membangga-banggakan diri, menjatuhkan kehormatan

¹⁷MR.Kurnia, *Debat Ala Nabi SAW*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2015), hlm. 90-124.

¹⁸Syaikh Hasan Ayyub, *As-Suluk Al-Ijtima’i*, penerjemah Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), hlm. 516.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, menyemai kesombongan, dan dilakukan dengan cara yang menyelisihi prinsip-prinsip agama, dan lain sebagainya.¹⁹

2. Substansi

a. Pengertian Substansi

Secara *etimologis* istilah substansi berasal dari bahasa latin *sub* dan *stare*, dalam bahasa Yunani *hypo* dan *statis* artinya “berdiri di bawah”. atau dalam istilah Anton Bakker ia menyebutkan bahwa kata substansi berasal dari kata kerja bahasa latin *substare* artinya “berdiri di bawah”²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adapun pengertian substansi itu ialah watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, inti.²¹ Dapat diketahui juga bahwa konsep substansi itu merupakan dasar yang menentukan bagi pemikiran metafisika. Substansi ialah alat untuk menangkap dan mengungkapkan kenyataan.²²

b. Jenis-jenis substansi

Adapun jenis-jenis substansi ialah sebagai berikut :

- 1) Substansi primer ialah substansi yang bersifat individual dan konkret, yakni dapat ditunjuk dengan kata “ini” atau “itu”. Misalnya: itu meja, ini buku.
- 2) Substansi sekunder ialah substansi yang bersifat universal, yang mana berlaku untuk semua kelompok, dapat merupakan esensi individu. Misalnya; “kemanusiaan” adalah esensi manusia.²³

¹⁹Muhammad Nuruddin, *Ilmu Debat*, (Depok: Keira, 2021), hlm. 31.

²⁰Ainur Rahman Hidayat, *Sinergitas Filsafat Ilmu Dengan Khazanah Kearifan Lokal Madura*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 14.

²¹Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1999.

²²Joko Siswanto, “Metafisika Substansi”, *jurnal filsafat*, Mei 1995, hlm. 39.

²³Ibid., hlm 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Al-Qur'an

a. Pengertian al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *قرا-يقرا-قران-وقراء* yang berarti sesuatu yang dibaca. Artinya ialah menyiratkan anjuran kepada umat Islam untuk membaca al-Qur'an. Al-Qur'an juga bentuk mashdar dari *al-qira'atu* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Secara istilah al-Qur'an ialah firman Allah Swt yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Al-Qur'an secara khusus diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang redaksinya langsung dari Allah Swt.²⁴

b. Tahap-Tahap Turunnya Al-Qur'an

Al-Qur'an yang ada seperti sekarang ini tidaklah turun secara keseluruhan atau sekaligus dalam satu kali pewahyuan. Diketahui bahwa al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap-tahap. Al-Qur'an itu turun secara periodik kepada Nabi, ini dapat dipahami karena tujuan utama diwahyukan firman-Nya ialah untuk memperbaiki umat manusia, baik berupa penjelasannya, sanggahan terhadap orang musyrik, teguran, ancaman, kabar gembira, dan seruan.

Adapun tahap-tahap turunnya al-Qur'an menurut beberapa pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :

- 1) Pendapat Al-Sya'bi mengatakan bahwasanya al-Qur'an mula-mula turun pada malam hari, *laila al-qadar*, setelah itu turun berangsur-angsur secara periodik. Pendapat al-Sya'bi ini didasarkan atas firman Allah Swt :

²⁴Moch. Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 93-94

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Qur’an pada malam qadr (lailatul al-qadar) dan seterusnya”

- 2) Ada juga yang berpendapat, bahwasanya al-Qur’an itu diturunkan melalui tiga tahapan, Pertama, Allah menurunkannya di *Lauh al-Mahfuzh*, selanjutnya diturunkan ke *Bait al-‘Izzah* di langit pertama, kemudian diturunkan berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana al-Qur’an ini turun sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan peristiwa yang sedang dihadapi.²⁵

Inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama mengenai tahap-tahap turunnya al-Qur’an. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekkah dan 10 tahun di kota Madinah.²⁶

c. Kandungan Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kalam Allah Swt, yang mana al-Qur’an berisikan pesan-pesan ilahi untuk umat manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw.²⁷

Secara garis besar ada beberapa isi kandungan al-Qur’an sebagai berikut :

1) Keimanan (Tauhid)

Tauhid yaitu ajaran-ajaran mengenai kepercayaan atau keimanan kepada Allah Swt, meliputi iman kepada Allah, iman kepada para

²⁵Amroeni Drajat, *Ulumul Qur’an Pengantar ilmu-ilmu al-Qur’an*, (Depok: KENCANA, 2017), hlm. 33-34.

²⁶Nurdin, *Ulumul Qur’an*, (Aceh: CV. Bravo, 2018), hlm. 4.

²⁷Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur’an*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan_Nya, iman kepada hari akhirat, iman kepada qadha dan qadar (ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah).

2) Ajaran Tentang Ibadah

Ibadah yaitu pengabdian makhluk kepada Khaliqnya (penciptanya). Begitu juga ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang baik, akhlak yang luhur yang harus dipakai, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk.

3) Hukum Dan Peraturan-Peraturan

Hukum dan peraturan-peraturan yaitu, ajaran yang mengatur tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan segala tindakan manusia dalam segala bidang, baik hubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, disebut *al-'Ibadah*, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia, disebut *al-mu'amalah*.

4) Wa'ad dan Wa'id

Wa'ad dan Wa'id atau disebut targhib dan tarhib. Wa'ad/wa'du yaitu janji dalam bentuk harapan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, bahkan kelak akan diberikan ganjaran pahala dan kebahagiaan sebagai balasan atas keimanan dan amal sholeh yang mereka lakukan. Sedangkan wa'id yaitu janji yang berisi ancaman kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan, kelak mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan atas kekufuran dan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Riwayat Atau Cerita

Riwayat atau cerita-cerita mengenai perjuangan yang diambil oleh para Nabi dan Rasul-Nya, dan juga bangsa-bangsa terdahulu. Dalam al-Qur'an diterangkan bahwasanya dahulu diantara bangsa-bangsa itu ada yang beruntung mendapatlan kehidupan yang bahagia, membentuk masyarakat yang adil dan makmur, serta mendapatkan keridhaan Allah, karena mereka telah menerima dengan baik ajaran yang disampaikan para utusan-Nya. Sebaliknya ada pula di antara mereka yang ditimpa kesengsaraan, kebinasaan, disebabkan kekafiran dan keingkaran mereka, dikarenakan penolakan mereka terhadap ajaran yang disampaikan utusan-Nya.

6) Dasar Ilmu Pengetahuan

Dasar ilmu pengetahuan yang mana diketahui bahwasanya al-Qur'an itu juga berisikan dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan menggali, mempelajari, menyelidikinya agar dapat membawa manusia kepada kemajuan dan kesejahteraan.²⁸

B. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan masalah, penelitian ini mengenai larangan *judal* substansi al-Qur'an perspektif hadits. Sepengetahuan penulis, tidak ada penelitian yang benar-benar sesuai dengan topik yang dipelajari. walaupun penulis telah menemukan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

²⁸Muhammad Yasir dkk, *Studi al-Qur'an*, (Pekanbaru: Asa Riau (CV. Asa Riau), 2016), hlm. 17-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Muhammad Syukron bin Makmur dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Jadal Dalam Al-Qur’an (kajian terhadap ayat-ayat jadal)”²⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jadal ialah suatu tindakan dengan cara bertukar pikiran yang tujuannya untuk menyatakan suatu hal yang dianggap benar dengan mengemukakan pendapat, agar pendapat kita bisa diterima oleh pihak lawan. Sebagaimana dalam al-Qur’an juga menjelaskan perihal jadal ini, yang mana penafsiran tentang ayat-ayat jadal sangat membantu umat Islam dalam perdebatan yang bisa muncul kapan saja. Dalam al-Qur’an juga menjelaskan mengenai metode-metode yang benar dalam hal jadal ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, letak perbedaan yang mana penelitian terdahulu yang mana penelitiannya mengacu pada konsep jadal dalam al-Qur’an, yang mana menjelaskan jadal yang baik dilakukan itu bagaimana, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai larangan jidal terhadap al-Qur’an dalam perspektif hadis dan tentunya disertai dengan status hadis, makna hadis, dan faktor yang melatarbelakangi dilarangnya jidal terhadap al-Qur’an.

2. Sarini dalam skripsinya yang berjudul “Makna Jadal Dalam al-Qur’an dan Implementasinya Terhadap Penyebaran Dakwah (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i)”³⁰

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya penelitian ini jadal merupakan satu metode dalam menyampaikan dakwah. yang mana jadal adalah suatu tindakan dengan cara adanya bertukar pikiran yang mana tujuannya untuk menyatakan suatu hal yang dianggap benar dengan mengemukakan argument atau pendapat, agar pendapat kita dapat diterima

²⁹Muhammad Syukron Bin Makmur, “Konsep Jadal Dalam Al-Qur’an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Jadal)” Skripsi, Prodi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2019.

³⁰Sarini, “Makna Jadal Dalam al-Qur’an dan Implementasinya Terhadap Penyebaran Dakwah (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i)” Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh lawan bicara kita. tentunya seorang juru dakwah apabila dibantah oleh audien tentang suatu pesan yang disampaikan, ia harus memberikan sanggahan atau jawaban terhadap bantahan tersebut. apabila ada sanggahan lagi, maka ia harus memberikan jawaban dengan yang lebih jelas lagi. letak perbedaan yang mana penelitian terdahulu yang mana penelitiannya lebih menjelaskan bahwasanya salah satu jadal (debat) itu termasuk salah satu metode dalam berdakwah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah lebih menjelaskan mengenai bagaimana makna hadis larangan jidal terhadap al-Qur'an perspektif hadis.

3. Amiruddin Nahrawi & Kamarusdiana dalam jurnal yang berjudul “Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur'an”.³¹

Hasil dari penelitian ini ialah bahwasanya jadal itu sebagai perdebatan dalam al-Qur'an telah menjadi afirmasi esensi ajaran kebenaran yang ada didalamnya, argumen yang dibangun tidak hanya sekedar rasionalisasi belaka saja, akan tetapi sebagai fakta yang tidak bisa terbantahkan. di sisi lain, membangun metode yang tepat dalam berdebat itu juga sangat penting, di mana menitikberatkan pada sikap yang inklusif terhadap lawan, bukan justru eksklusif dan meras superioritas personal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, letak perbedaan yang mana penelitian terdahulu yang mana penelitiannya mengacu pada wacana debat Inklusif, yang mana suatu debat itu harus dilakukan dengan sikap yang inklusif, maksudnya ialah debat yang dilakukan dengan sikap yang baik dengan lawan bicara. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai bagaimana makna hadis tentang larangan jidal terhadap al-Qur'an perspektif hadis.

³¹ Amiruddin Nahrawi & Kamarusdiana, “Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam Al-Qur'an”, Jurnal *al-Ashriyyah*, VoL 6, No 2 Oktober, Uin Syarif Hidayatullah, Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Moh. Jufriyadi Sholeh dalam jurnal yang berjudul “Etika Berdialog Dan Metodologi Debat Dalam Al-Qur’an”.³²

Hasil dari penelitian ini ialah dalam menyampaikan perdebatannya, al-Qur’an menggunakan susunan yang sangat tegas, dalil-dalil yang sangat jelas, dan dalil yang sangat kuat, yang diterima akal sehat, jiwa yang mulia, dan hati yang suci. Mengenai metode debat, al-Qur’an menempuh berbagai macam metode perdebatan yang dapat menyentuh sisi-sisi psikologis manusia, baik dari sisi logika, hati, emosional maupun indrawi. Tentunya tata cara dialog dalam perdebatan harus sesuai dengan etika dan aturan yang sudah ada. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, letak perbedaan yang mana penelitian terdahulu yang mana penelitiannya mengacu pada etika berdialog dan metodologi debat dalam al-Qur’an yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai suatu pelaksanaan debat itu dilakukan dengan etika yang baik. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah mengenai bagaimana makna hadis larangan jidal terhadap al-Qur’an dalam perspektif hadis.

5. Muhammad Zulfunun dalam jurnalnya yang berjudul “Jidal (debat) Sebagai Salah Satu Metode Dakwah Menimbang Dalam Perspektif Hukum Islam”³³

Hasil dari penelitian ini ialah dapat diketahui bahwasanya jidal hukumnya itu mubah, kecuali yang tidak dengan jalan allati hiya ahsan. dan diketahui juga mubah hukumnya berdebat dengan cara yang tidak ahsan kepada orang kafir yang dzolim, dan diketahui juga jidal merupakan salah satu metode dakwah. letak perbedaan yang mana penelitian terdahulu yang mana penelitiannya lebih menjelaskan mengenai hukum debat dalam

³²Moh. Jufriyadi Sholeh, “Etika Berdialog Dan Metodologi Debat Dalam Al-Qur’an”, jurnal *El-Furqania*, Vol 3, No 2 Agustus, Fakultas Ushuluddin Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al-Mujtama’ Pamekasan, 2016, hlm. 193.

³³Muhammad Zulfunun, “Jidal (debat) Sebagai Salah Satu Metode Dakwah: Menimbang Dalam Perspektif Hukum Islam”, jurnal *of Communication Science and Islamic Da’wah*, Vol 3 No 2 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2019, hlm. 115.

perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah lebih menjelaskan mengenai bagaimana makna dan status dari hadis larangan jidal terhadap al-Qur'an perspektif hadis dan menjelaskan mengenai faktor yang melatarbelakanginya dilarangnya jidal terhadap al-Qur'an.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber bahan penelitian diambil dari bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Adapun pendekatan yang penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, yang mana penulis akan mengkaji tentang larangan *jidat* substansi al-Qur'an perspektif hadits, dengan menggunakan kajian *Ma'anil al-Hadis*. Ilmu *Ma'anil Hadis* ialah suatu keilmuan yang didalamnya mengungkapkan tentang suatu faktor metodologi dalam memahami hadis Nabi Saw, baik itu pemahaman secara tekstual ataupun kontekstual.³⁴ Yang dimaksud tekstual yaitu memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Saw dengan cara bertumpu pada analisis teks hadis. Adapun yang dimaksud kontekstual yaitu pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan akan tetapi juga teks dipahami melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul, maksudnya ialah memahami hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan hadits.³⁵

B. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diambil langsung dari sumber data pertama. Sumber data primer ini mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun kitab-kitab yang menjadi sumber primer ialah: *Pertama*, kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, *Kedua*, kitab

³⁴Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press, 2011), hlm. 273.

³⁵Sakti, *Diskursus Studi Qur'an-Hadis Kontemporer*, (Guepedia: 2020), hlm. 92-93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Musnad Abu Dawud al-Thayalisi, *Ketiga*, kitab Syu'ab al-Iman karya Al-Baihaqi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah: *Pertama*, kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi* karya A.J. Wensinck, *Kedua*, kitab *Jami' as-Shagir* karya Jalaluddin as-Suyuti, *Ketiga*, kitab *Tahzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal* karya Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi. Data sekunder ini juga mengambil dari buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan dalam bentuk lain. Yang mana dapat membantu dan mempermudah penelitian terutama yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis sedang teliti, yang berkaitan dengan larangan *jidat* terhadap al-Qur'an perspektif hadis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ialah mengumpulkan dalil-dalil mengenai hadis tentang larangan *jidat* terhadap al-Qur'an. yang mana mengumpulkan berbagai sumber data, baik itu kitab hadis, kitab-kitab syarah, buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Langkah-langkah dalam pengumpulan data diantaranya berikut ini:

- 1) Menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan *jidat* terhadap al-Qur'an
- 2) Menelusuri hadis dalam kitab takhrij yaitu: *Pertama*, kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*, *Kedua*, kitab *Jami' as-Shagir*.


- 3) Menentukan kuantitas hadis dan kualitas hadis, tentunya dengan meneliti pribadi perawi hadis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ialah analisis deskriptif kualitatif, di mana data diambil, dikumpulkan, di deskripsikan dengan kata-kata dan dianalisis. Analisis dikumpulkan melalui kitab-kitab syarah, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian menganalisa data tersebut dengan topik penelitian yang penulis sedang teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Status dari tiga hadis larangan *judal* substansi al-Qur'an dan pemahaman hadis tersebut adalah berikut ini :

Status Hadis

- a. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 7508 dalam kitab musnadnya. Hadis ini merupakan hadis *shahih*, karena setelah dilakukan penelitian terhadap sanadnya, maka didapatkan perawi jalur Ahmad bin Hanbal yang telah diteliti semuanya dinilai '*adil*, sanadnya bersambung, semua perawi dhabit, tidak *syadz* dan tidak '*illat*. secara kuantitas hadis ini termasuk hadis aziz.
- b. Hadis Riwayat Abu Dawud al-Tayalisi nomor hadis 2400 dalam kitab musnadnya. Hadis ini termasuk hadis hasan *lizdatihi*. dikarenakan salah satu perawi ada yang dinilai lemah serta ada pertentangan dalam menilai perawi tersebut. Namun hadis ini bisa naik derajatnya dikarenakan ada riwayat yang lebih kuat. Maka hadis ini menjadi hadis *shahih lighairihi*. secara kuantitas hadis ini termasuk hadis aziz.
- c. Hadis Riwayat Al-Baihaqi nomor hadis 2061 dalam kitab *Syu'ab Iman*. Hadis ini termasuk hadis hasan *lizdatihi*. dikarenakan salah satu perawi ada yang dinilai lemah serta ada pertentangan dalam menilai perawi tersebut. Namun hadis ini bisa naik derajatnya dikarenakan ada riwayat yang lebih kuat. Maka hadis ini menjadi hadis *shahih lighairihi*. secara kuantitas hadis ini termasuk hadis aziz.

Pemahaman Hadis

Makna dari hadis mengenai *jidal* (debat) terhadap al-Qur'an ialah bahwasanya *jidal* (debat) yang dilarang itu ialah membelokkannya dari kebenaran padahal sudah jelas-jelas maksud ayat tersebut, maka hal seperti ini hukumnya haram. Debat terhadap al-Qur'an hukumnya haram dan pelakunya di hukumi kafir. Hal ini dikarenakan pelakunya semakin dekat kepada kekafiran, karena sesungguhnya yang demikian itu kalo pun mengingkari hanya satu huruf atau makna yang terkandung di dalamnya atau mengingkari kalimat-kalimat al-Qur'an, maupun makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka sungguhlah pelaku tadi tergolong orang-orang yang lari dari kebenaran dan sudah jelas-jelas ia termasuk orang-orang kafir, di karenakan ada kalanya ia mengingkari sesuatu dari al-Qur'an atau bahkan menyeru orang-orang untuk mengajarnya, membawa pada suatu kesesatan.

2. Analisis maqasyid syari'ah atas larangan jidal substansi al-Qur'an

1) Tujuan larangan jidal substansi al-Qur'an

a. Menghindari perbuatan seperti orang kafir

Dapat dipahami, Karena perbuatan orang kafir ialah mereka ingkar, tidak percaya, dan adanya perbuatan yang tercela, tentunya hal inilah tujuan salah satunya dilarangnya *jidal* pada al-Qur'an, karena hanya orang-orang kafirlah yang memperdebatkan al-Qur'an. Tentunya inilah yang perlu dihindari oleh umat Islam. sebagai umat Islam diwajibkan mempercayai al-Qur'an merupakan Kalam Allah, dan wajib mengamalkannya, bukan untuk diperdebatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menjaga Keimanan

Iman ialah suatu kepercayaan, suatu keyakinan. tentunya sebagai umat Islam perlunya menjaga keimanan itu, untuk menjaga keimanan itu jauhilah dari perbuatan yang tercela, seperti dalam hal memperdebatkan al-Qur'an hendaklah dihindari. Karena, sejatinya al-Qur'an merupakan rukum iman ketiga dan wajib mempercayainya, mengamalkannya, mempelajarinya, bukan untuk memperdebatkannya.

c. Menghindarkan diri dari permusuhan

Suatu permusuhan atau perselisihan ini merupakan suatu hal perbuatan atau sikap yang tidak baik, sebagaimana dalam agama Islam diajarkan mengenai ini, hendaklah menjauhi permusuhan atau pertikaian. Sebagai umat Islam tentunya perbuatan ini tidak baik.

d. Menghindari suatu keraguan

Salah satu tujuan dilarangnya *jidal* (debat) pada al-Qur'an ialah menghindari terjadinya suatu keraguan. Sebab hal yang terjadi pada saat debat terkadang bisa saja seseorang itu terjadinya keraguan, apabila Allah tidak melindunginya, tentunya dari hal inilah tujuan *jidal* (debat) itu dilarang, agar seseorang itu tidak tergoyah keimanannya atau ia tidak ragu terhadap al-Qur'an.

2) Hikmah larangan *jidal* substansi al-Qur'an

a. Menjaga kerukunan (ukhuwah)

Hikmah yang dapat diambil atas alarangan *jidal* terhadap al-Qur'an ialah, dapat menjaga ukhuwah atau kerukunan antar manusia. Tentunya hal inilah yang diajarkan dalam agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. dan dalam agama Islam juga mengajarkan jauhilah mengenai pertikaian atau perselisihan karena itu perbuatan yang tidak baik.

b. Memperkuat ketaatan kepada Allah Swt

Hikmah yang dapat diambil atas larangan *jidal* terhadap al-Qur'an ialah, dapat memperkuat keimanannya atau ketaatannya kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Hadis mengenai larangan *jidal* (debat) pada al-Qur'an, Debat yang dilarang ialah debat yang membelokkan suatu kebenaran tersebut. dan ia dihukumi kafir. yang mana dari menolak suatu kebenaran itu dapat membawa ia kepada suatu kekafiran. Khususnya bagi umat Islam, bahwasanya jika tidak mengetahui sesuatu itu, maka alangkah lebih baiknya bertanya kepada yang lebih mengetahuinya. dan diketahui juga janganlah *jidal* (debat) dengan alasan yang batil, dan janganlah *jidal* (debat) terhadap al-Qur'an, sebab al-Qur'an itu ialah kalam Allah Swt dan sudah jelas kebenarannya.
2. Teruntut bagi pembaca penelitian ini, tentunya alangkah lebih baiknya janganlah *jidal* (debat) terhadap al-Qur'an, karena al-Qur'an itu merupakan kalam Allah dan pasti kebenarannya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai umat Islam, hendaklah membaca, dan mengamalkan al-Qur'an, dan janganlah memperdebatkannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir*, penerjemah Abdul Ghoffar dkk, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abdus Salam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi, 2008, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, penerjemah Usman Sya'roni, Jakarta: PT Mizan Publika.
- Abd. Wadud, 2014, "*Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Madrasah Tsanawiyah VII*", Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Ahmad bin Hanbal, Imam, 1421 H, *Musnad Ahmad*, Kairo: Yayasan Al-Resala.
- Aizid, Rizem, *3 Golongan Musuh Allah Pada Hari Kiamat*, Cv. Nur Media Publishing..
- Ajahari, 2018, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Al-Qur'an)*, Yokyakarta: Aswaja Pressindo.
- A. J. Wensink, 1927, *Mu'jam al-Mufahraz li al Fazh al Hadits al Nabawi*, Layden: Maktabah Baril.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, 1423 H, *Syu'ab al-Iman*, India: Dar al-Salaf.
- Al-Bukhari, 1422 H, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Tawq al-Najat.
- Al-Fath al-Bayayuni, Muhammad Abu, 2021, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*, Penerjemah Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Khalani, Muhammad bin Ismail bin Salah bin Muhammad al-Hasani, 1432 H, *al-Tanwir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman, 1400 H, *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Mubassyr, Muhammad, 2020, *Berguru Kepada Ulama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, 2005, *Syarah Riyadus Shalihin Imam Nawawi*, Penerjemah Munirul Abidin, Jakarta: PT. Darul Falah.
- Arifin, Zainul, 2013, *Studi Kitab Hadis*, Surabaya: Al-Muna.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, 1993, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AS, Nakhrawie, 2013, *Keutamaan dan Rahasia Tawakkal*, Surabaya: Pustaka Media.
- AS-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Jami' al-Shaghir Wa Ziyadah*, (tt.d).
- Baqir Hakim, Ayatullah Muhammad, 2012, *Ulumul Qur'an*, Penerjemah Nashirul Haq dkk, Jakarta: Al-Huda.
- Chirzin, Muhammad, 2011, *Kamus Pintar Al-Qur'an*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Drajat, Amroeni, 2017, *Ulumul Qur'an Pengantar ilmu-ilmu al-Qur'an*, Depok: KENCANA.
- Fadhilah, Nur, 2011, *Ma'anil Hadis*, Sidoarjo: Jitos Digital Press.
- Ghazali, Yusni Amru, dkk, 2012, *Ensiklopedia Al-Qur'an & Hadis Per Tema*, Jakarta: PT Gramedia.
- Hadiyyin, Ikhwan, "*Kiat Sukses "Merajut Pendidikan Ukhuwah Islamiyah" Di Indonesia*", (Skripsi Sarjana, Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Hasan Ayyub, Syaikh, 2020, *As-Suluk Al-Ijtima'i*, Penerjemah, Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hasan, Syaikh Muhammad, 2019, *Hak-Hak yang Wajib Anda Ketahui dalam Islam*, Jakarta: Darul Falah.
- Hidayat, Ainur Rahman, 2018, *Sinergitas Filsafat Ilmu Dengan Khazanah Kearifan Lokal Madura*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hudarrohman, 2012, *Rukun Iman*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- 'Iwadh, Ahmad 'Abduh, 2008, *Mutiara Hadis Qudsi Jalan Menuju Kemuliaan dan Kesucian Hati*, penerjemah Dewi Ariyanti, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Kamarusdiana, Amiruddin Nahrawi, 2020, "Wacana Debat Inklusif: Menyoal Jadal Sebagai Perdebatan Dalam al-Qur'an", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol 6, No 2 Oktober, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut PTIQ Jakarta, hlm. 107.
- Khairani, dkk, 2021, *Pendidikan Agama Islam dalam Nilai Moral dan Etika Kebidanan*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Kurnia, MR, 2015, *Debat Ala Nabi SAW*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurchayyo, Rachmat, *Panduan Debat Bahasa Indonesia*. t.t.
- Nurdin, 2018, *Ulumul Qur'an*, Aceh: CV. Bravo.
- Nur, Muhammad Ilham, 2017, *Ketika Al-Qur'an Tak Lagi Diagungkan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nursalikhah, Ani, dkk, 2022, "Tafsir Surat Gafir Ayat 4: Perdebatan Mempertanyakan Isi Al-Qur'an Adalah Perbuatan Tercela", dikutip dari <https://iqra.republika.co.id/berita/rnaanh366/tafsir-surat-gafir-ayat-4-perdebatan-mempertanyakan-isi-alquran-adalah-perbuatan-tercela>, di akses pada hari rabu tanggal 15 Juni 2023, Pukul 11:00 WIB.
- Nuruddin, Muhammad, 2021, *Ilmu Debat*, Depok: Keira.
- Sakti, 2020, *Diskursus Studi Qur'an-Hadis Kontemporer*, Guepedia.
- Sarini, 2013, *Makna Jadal Dalam al-Qur'an dan Implementasinya Terhadap Penyebaran Dakwah (Suatu Kajian Tafsir Mauhdu'i)*, (Skripsi Sarjana, Universitas UIN Suska Riau).
- Sarwat, Ahmad, *Jadalul Quran*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, t.t.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi, 2016, "Etika Berdialog dan Metodologi Debat Dalam al-Qur'an", *El-Furqania*, jurnal Ushuluddin dan Ilmu-ilmu Keislaman, Vol 03, No 02, Agustus, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Al-Mujtama' Pamekasan, hlm. 193.
- Siswanto, Joko, 1995, "Metafisika Substansi", *jurnal filsafat*, hlm. 39.
- Suherwin, Muhammad Zein Iqbal Suherwin, dkk, 2020, *Pembelajaran Debat*, Guepedia.
- Sulaiman bin Dawud bin al-Jaroud, Abu Dawud al-Tayalisi, 1419 H, *Musnad Abu Dawud al-Tayalisi*, Mesir: Dar Hajar.
- Suprayogo, Imam, 2016, "Tatkala Al-Qur'an Dijadikan Bahan Perdebatan", di kutip dari <https://uin-malang.ac.id/r/160701/tatkala-al-qur-an-dijadikan-bahan-perdebatan.html>, di akses pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023, pukul 23:00 WIB.
- Syams al-Din Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas, 1425 H, *Tahdzib Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Al-Faruq al-Hadits.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syakron bin Makmur, Muhammad, 2019, *Konsep Jadal Dalam al-Qur'an (Kajian Terhadap ayat-ayat jadal)*, (Skripsi sarjana, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an Jakarta).
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tolchah, Moch, 2016, *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Wadud, Abd, 2014, "Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Madrasah Tsanawiyah VII" Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Yasir, Muhammad, dkk, 2016, *Studi al-Qur'an*, Pekanbaru: Asa Riau (CV. Asa Riau).
- Yunus, Mahmud, 2009, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunuz Wa Dzurriyyah.
- Yusuf, Kadar M, 2009, *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Yuswanto, Sam Edy, 2019, *Boleh Bersedih Tapi Jangan Berlebihan*, Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Zulfunun, Muhammad, 2019, "Jidal (debat) Sebagai Salah Satu Metode Dakwah: Menimbang Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, Vol 3, No 2. Bogor: Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, hlm. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Zikril Maulana
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 01 Juni 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Pasar Senin, JL. Diponegoro KM 2 Pasir Pengaraian,
 Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
 No. Hp/WA : 082287872353
 Nama Orang Tua : Ismail (Ayah)
 Rena Wati (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Pasir Pengaraian, Lulus Tahun 2007
 SD Muhammadiyah Rambah, Pasir Pengaraian, Lulus Tahun 2013
 MTS Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian, Lulus Tahun 2016
 MAN 1 Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Lulus Tahun 2019
 UIN Suska Riau, Pekanbaru, Angkatan Tahun 2019.